

KEPUTUSAN –PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN – KECAMATAN SETIABUDI

2023

KPT 45 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN SEKRETARIS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 198/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN SEKRETARIS
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 29 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024